

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi global, dengan memungkinkan negara-negara untuk terhubung satu sama lain dalam jaringan ekonomi global yang lebih luas seperti mempercepat integrasi pasar dan memperbesar peluang investasi. Dalam hal ini, perusahaan multinasional memerankan hal penting, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan keuntungan, dan afiliasi di berbagai negara dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar. Selain itu, proses ini juga dapat mempercepat distribusi teknologi dan pengetahuan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang terlibat.

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara melalui anak perusahaan, cabang, kantor perwakilan, atau entitas lainnya. Perusahaan ini biasanya memiliki kantor pusat di negara asalnya dan melakukan ekspansi bisnis ke negara lain untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperluas pasar, mengurangi biaya produksi, atau mendapatkan sumber daya tertentu. Dalam mengembangkan usahanya maka perusahaan akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan dalam pencapaian peningkatan laba (Surjana, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu caranya adalah dengan harga transfer.

Harga transfer atau *transfer pricing* antar entitas dalam satu grup perusahaan merupakan salah satu isu yang krusial dalam dunia bisnis internasional, terutama bagi perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau afiliasi di berbagai negara. Secara konseptual, penerapan harga transfer dapat ditinjau dari tiga tujuan utama, yakni dari aspek hukum, kepentingan perusahaan, akuntansi manajerial, serta sudut pandang perpajakan (Mulyana, 2022). Dalam konteks perpajakan, harga transfer merujuk pada kebijakan penetapan harga dalam transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun harga transfer merupakan taktik yang sah selama dilakukan sesuai dengan prinsip *arm's length* yang artinya harga transaksi harus mencerminkan harga pasar wajar, banyak perusahaan yang memanfaatkan celah ini untuk meminimalkan kewajibannya (Mulyana, 2022).

Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi wajib pajak dalam menjalankan perpajakannya sangat diperlukan, agar pemerintah dapat menjalankan roda dan perekonomian negara dengan baik. Berdasarkan UU No. 7

Tahun 2021, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan terkait harga transfer diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. PMK ini menjadi dasar utama dalam pengawasan terkait *transfer pricing*, baik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional, guna mencegah tindakan penghindaran pajak melalui pengalihan laba yang tidak sesuai. Salah satu fokus utama dalam aturan ini adalah menentukan adanya hubungan istimewa, yaitu kondisi keterkaitan antara dua pihak yang dapat memengaruhi harga atau syarat dalam suatu transaksi. Hubungan istimewa dapat timbul akibat adanya faktor kepemilikan atau penyertaan modal, kendali, atau penguasaan atas pihak lain maupun karena adanya hubungan keluarga, baik hubungan darah, maupun hubungan semenda, serta wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*.

Menurut Pasal 18 ayat (4) UU No.7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, hubungan istimewa dapat terjadi dalam hal wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, dan hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum bahwa setiap transaksi yang dilakukan antar pihak berelasi harus dilakukan dengan prinsip kewajaran, agar tidak terjadi manipulasi harga. Dengan demikian, meskipun praktik harga transfer sering dikaitkan dengan perusahaan multinasional, dalam praktiknya perusahaan nasional pun wajib menerapkannya secara wajar, terdokumentasi dengan baik, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik harga transfer dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan transaksi penjualan atau jasa, dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Wijaya & Amalia, 2020). Ketika perusahaan berhasil mengalihkan laba ke yurisdiksi bebas pajak (*tax heaven*), negara asal perusahaan tersebut akan kehilangan potensi pendapatan pajak yang signifikan. Oleh sebab itu, regulasi mengenai harga transfer menjadi semakin ketat di banyak negara termasuk di Indonesia, sebagai upaya untuk memastikan keadilan dalam perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Meskipun legal, penghindaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena menurunkan penerimaan negara. Data dari laporan *Tax Justice Network 2020* menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 67.6 triliun rupiah akibat penghindaran pajak korporasi (Narsa, 2024). Risiko berkurangnya

pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak dapat disebabkan oleh praktik harga transfer (Taqiyyah, 2022). Fenomena penghindaran pajak dengan menggunakan praktik harga transfer masih menjadi isu yang signifikan, terutama pada perusahaan-perusahaan multinasional atau yang memiliki struktur grup dengan afiliasi lintas negara.

Seperti kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. PT. Adaro Energy Tbk. diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan praktik harga transfer yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk. diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar 1,75 triliun rupiah atau sebesar 125 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, PT. Adaro Energy Tbk. berhasil mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya. (Globalwitness, 2019).

Perusahaan-perusahaan bisa saja menghadapi tantangan terkait praktik perpajakan, termasuk harga transfer. Hal ini juga berlaku bagi sektor kesehatan yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menarik perhatian investor dan pemerintah terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di sektor ini mengelola kewajiban perpajakannya. Fenomena ini semakin relevan mengingat peran penting sektor kesehatan dalam mendukung kesehatan masyarakat serta sebagai kontributor besar dalam perekonomian nasional.

Sebagai contoh kasus penghindaran pajak yang terjadi pada sektor kesehatan industri farmasi, menurut Prof. Dr. Maria et. al., (2022) memproyeksikan potensi penerimaan negara sebesar 32 triliun rupiah hingga 40 triliun rupiah dari pajak industri farmasi, sedangkan pemerintah hanya mendapat 40% dari angka itu, yakni 12,8 triliun rupiah hingga 16 triliun rupiah. Pengembangan obat baru membutuhkan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan serta uji klinis yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya. Selain itu, industri farmasi dikenal memiliki margin keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh permintaan obat yang relatif stabil dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi jika dibandingkan dengan produk lain. Perusahaan farmasi menghadapi pengawasan tinggi dari pemerintah karena keuntungan yang tinggi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pendapatan pajak, meskipun secara ekonomi stabil dan biasanya ditanggung oleh asuransi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini mungkin menerapkan taktik penghindaran pajak yang rumit seperti pengalihan pendapatan, penetapan harga transfer, dan memanfaatkan celah pajak internasional (Widiani & Trisnawati, 2024).

Kasus lain pada sektor kesehatan yaitu perusahaan Pfizer. Salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia ini diduga terlibat dalam praktik harga transfer untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan ini diduga memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui entitas afiliasinya. Praktik ini memungkinkan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan multinasional di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi (TPA Global, 2024). Sebagai ilustrasi pada sektor kesehatan yang ada di Indonesia yaitu perusahaan multinasional seperti PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) misalnya, mengimpor bahan baku farmasi dari entitas afiliasi yang berlokasi di daerah atau negara dengan pajak lebih rendah, seperti Singapura atau Thailand. Selanjutnya, perusahaan mencatat biaya yang relatif tinggi atas bahan baku tersebut di entitas perusahaannya di Indonesia. Dengan demikian, biaya produksi di Indonesia akan meningkat, sehingga laba sebelum pajak akan menurun dan pajak yang harus dibayarkan juga akan lebih rendah.

Dengan demikian, meskipun terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan praktik harga transfer di sektor kesehatan, penelitian empiris yang secara khusus meneliti faktor-faktor yang memengaruhi harga transfer di sektor kesehatan, khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas. Sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dinamika harga transfer di sektor kesehatan yang memiliki ciri khas tersendiri seperti margin keuntungan yang tinggi, regulasi yang ketat, dan permintaan pasar yang stabil. Kondisi tersebut membuat sektor kesehatan rentan terhadap praktik harga transfer. Terdapat beberapa alasan yang diduga mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional melakukan teknik harga transfer. Namun dalam konteks penghindaran pajak dengan praktik harga transfer dalam penelitian ini hanya ada tiga faktor yang akan diteliti yang mungkin akan mempengaruhi praktik harga transfer yaitu pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus. Variabel harga transfer dalam penelitian ini akan dihitung berdasarkan rasio transaksi pihak berelasi yaitu RPT (*Related Party Transaction*) karena harga yang ditetapkan pada transaksi pihak berelasi biasanya tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan diindikasikan terdapat praktik harga transfer (Taqiyyah, 2022).


Wajib pajak badan tentunya memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya wajib pajak badan yang sudah *go public* atau telah mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Akan tetapi, bagi perusahaan, pembayaran pajak merupakan beban yang mempengaruhi laba sehingga sebisa mungkin perusahaan ingin meminimalkan pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara (Taqiyyah, 2022). Untuk mengetahui persentase pembayaran pajak perusahaan atas laba yang dihasilkan, dapat dihitung menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR merupakan jumlah total pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumberdaya dan aset dalam operasionalnya (Fitriano

dan Herfianti, 2021). Tingkat profitabilitas perusahaan multinasional yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan pergeseran laba dalam rangka meminimalkan pajak (Taqiyyah, 2022). Dengan meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan, beban pajak yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Salah satu strategi yang kerap digunakan dalam konteks ini adalah melalui praktik harga transfer. Variabel profitabilitas diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan ketika menggunakan sumberdaya yang dimiliki (Kurniawan & Herijawati, 2022). Menurut Hery (2021) “Rasio profitabilitas yakni perbandingan pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnis normalnya. ROA sebagai indikator rasio profitabilitas yang memperlihatkan kontribusi aset ketika menghasilkan laba bersih bagi perusahaan”.

Mekanisme bonus merupakan komponen perhitungan bonus kepada anggota dewan direksi melalui RUPS. Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen setiap tahun apabila memperoleh laba. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan insentif dalam bentuk bonus kepada direksi yang mampu mencapai target laba pada divisi atau unit kerja yang dipimpinya, tetapi juga kepada direksi yang menunjukkan komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan dan keberhasilan perusahaan secara menyeluruh (Surjana, 2020). Mekanisme bonus yang didasarkan pada besarnya laba akan membuat direksi berupaya untuk memanipulasi laba dengan tujuan untuk memaksimalkan bonus yang diterima (Lestari, 2021). Jadi, manajemen dapat memanfaatkan harga transfer sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen (Ravensky dan Akbar, 2021). Dalam penelitian ini, variabel mekanisme bonus diukur dengan menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) sebagai indikator pengukuran.

Berikut peneliti sajikan tabel dan gambar data hasil perhitungan rata-rata pajak, profitabilitas, mekanisme bonus, dan harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.



Sumber: www.idx.co.id, data diolah oleh penulis (2025)

Gambar 1. 1 Data Rata-Rata Pajak Penghasilan, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, dan Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

Dapat dilihat pada gambar 1.1. Berdasarkan data rata-rata harga transfer yang diprosikan oleh *Related Party Transaction* (RPT) pada perusahaan sektor kesehatan periode 2019-2023, diketahui bahwa porsi transaksi afiliasi relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,02 atau sekitar 2% dari total transaksi. Meskipun nilainya rendah, terdapat tren peningkatan dari 0,01 pada tahun 2019 menjadi 0,03 pada tahun 2021-2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas transaksi dengan pihak berelasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik harga transfer.

Grafik rata-rata diatas menunjukkan bahwa pajak mengalami keadaan yang berfluktuasi, dengan nilai tertinggi terdapat pada tahun awal periode, lalu menurun pada tahun 2020-2021 dan memiliki rata-rata 0,22. Nilai harga transfer memiliki rata-rata 0.02, dengan kenaikan nilai pada tahun 2020-2021. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan hasil penelitian sebelumnya. (Isnaeni, 2020) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate* (ETR), maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin besar, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Oleh karena itu, uraian tersebut mengindikasikan adanya gap antara hasil penelitian terdahulu dengan fenomena aktual yang terjadi terkait hubungan antara pajak dan harga transfer.

Profitabilitas mengalami peningkatan pada tahun 2021, lalu menurun pada tahun-tahun berikutnya dan memiliki rata-rata 0,12 dengan penurunan nilai pada tahun terakhir periode penelitian. Sedangkan harga transfer pada tahun 2021-2023 memiliki nilai yang stabil dengan rata-rata sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan

ketidaksesuaian dengan teori hasil penelitian terdahulu. Menurut (Miranty et al., 2022) semakin tinggi profitabilitas perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan semakin meningkat. Penghasilan yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan, ini akan memicu perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer.

Mekanisme Bonus mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dan memiliki rata-rata sebesar 1,12. Sementara itu, nilai harga transfer memiliki nilai yang stabil pada tahun 2021-2023, dengan rata-rata sebesar 0,02. Kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistennan antara data tahun 2022 dan 2023 dengan teori yang dikemukakan dalam penelitian sebelumnya. Menurut (Ravensky & Akbar, 2021), dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan mempertimbangkan kinerja direksi dalam mengelola perusahaan. Penilaian tersebut didasarkan pada laba keseluruhan yang dihasilkan perusahaan, yang digunakan sebagai indikator kinerja direksi, maka para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan termasuk dengan melakukan praktik harga transfer. Dimana semakin tinggi mekanisme bonus yang diterapkan, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer juga semakin besar. Uraian tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian terdahulu dengan fenomena empiris yang terjadi, khususnya dalam kaitannya antara mekanisme bonus dengan keputusan perusahaan dalam menerapkan harga transfer.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pajak dan profitabilitas terhadap harga transfer yang dilakukan oleh (Taqiyyah, 2022) menyatakan bahwa pajak yang diproksikan dengan GAAP ETR berpengaruh negatif terhadap harga transfer, begitu juga dengan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki hasil yang sama yaitu berpengaruh negatif terhadap harga transfer. Perbedaan penelitian Taqiyyah (2022) dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel independen penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Taqiyyah (2022) terdiri dari pajak, *exchange rate*, profitabilitas, dan *leverage* dengan periode penelitian 2015-2019, sementara itu pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen yaitu pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus dengan periode penelitian 2019-2023.

Kemudian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan mekanisme bonus dilakukan oleh (Mulyana, 2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus yang diproksikan dengan ITRENDLB tidak berpengaruh terhadap harga transfer. Perbedaan antara penelitian Mulyana (2022) dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, dimana Mulyana (2022) menjadikan perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas terkait fenomena serta uraian peneliti terdahulu yang hasil penelitiannya masih menunjukkan kesenjangan dan perbedaan hasil antara variabel pajak penghasilan, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap harga transfer, maka penulis bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan judul “Pengaruh Pajak Penghasilan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya hasil yang tidak konsisten antara pajak dengan harga transfer. Pada tahun 2020 dan 2021, pajak mengalami penurunan sedangkan harga transfer mengalami peningkatan.
2. Adanya hasil yang tidak konsisten antara profitabilitas dengan harga transfer. Pada tahun 2021-2023, ketika profitabilitas mengalami penurunan, harga transfer tidak menunjukkan hal yang sama.
3. Adanya hasil yang tidak konsisten antara mekanisme bonus dengan harga transfer. Pada tahun 2022 dan 2023 mekanisme bonus mengalami penurunan yang signifikan, akan tetapi nilai harga transfer tidak menunjukkan perubahan.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak penghasilan terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh mekanisme bonus terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah terdapat pengaruh pajak penghasilan, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai “Pengaruh Pajak Penghasilan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023”.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak penghasilan terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap harga transfer pada sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh pajak penghasilan, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap harga transfer pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan analitis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik harga transfer, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam menetapkan harga transfer.

1.4.2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan khususnya di bidang studi akuntansi dan pajak sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya harga transfer dalam perusahaan. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.